



## **PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

### **SALINAN**

#### **PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2007**

#### **TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi pengunjung Taman Prestasi, obyek penunjang wisata Religi Ampel dan Monumen Tugu Pahlawan di Surabaya, maka perlu memberikan pelayanan dimaksud dengan tidak dipungut retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 4/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/C);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

**dan**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLARHAGA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 4/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk

melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
14. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
15. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 3**

Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah :

- a. pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Taman Hiburan Pantai Kenjeran;
- b. pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Museum Sepuluh Nopember;
- c. pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Taman Hiburan Rakyat.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 8**

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Taman Hiburan Pantai Kenjeran :
  1. bagi setiap pengunjung untuk 1 (satu) kali masuk dikenakan retribusi sebagai berikut :
    - a) hari biasa, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- b) hari minggu dan hari besar, sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
  - c) hari Insidentil, sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2. bagi setiap penyelenggara usaha perahu atau sejenisnya oleh orang atau badan, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap rit, setiap perahu atau sejenisnya;
- 3. bagi rombongan yang berjumlah 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang, mendapat potongan retribusi sebesar 15% (lima belas persen) dari ketentuan tersebut pada angka 1, dengan syarat yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti sebagai rombongan;
- 4. bagi rombongan yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang, mendapat potongan retribusi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari ketentuan tersebut pada angka 1, dengan syarat yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti sebagai rombongan;
- b. pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Museum Sepuluh Nopember :
  - 1. bagi setiap pengunjung untuk 1 (satu) kali masuk dikenakan retribusi, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 2. bagi rombongan yang berjumlah 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang, mendapat potongan retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dari ketentuan tersebut pada angka 1, dengan syarat yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti sebagai rombongan;
  - 3. bagi rombongan yang berjumlah 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) orang, mendapat potongan retribusi sebesar 15% (lima belas persen) dari ketentuan tersebut pada angka 1, dengan syarat yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti sebagai rombongan;
  - 4. bagi rombongan yang berjumlah lebih dari 200 (dua ratus) orang, mendapat potongan retribusi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari ketentuan tersebut pada angka 1, dengan syarat yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti sebagai rombongan;

c. pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Taman Hiburan Rakyat, bagi setiap pengunjung untuk 1 (satu) kali masuk dikenakan retribusi sebagai berikut :

1. hari biasa, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), kecuali hari Sabtu malam, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
2. hari Insidentil, sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk premi asuransi.

(3) Ketentuan mengenai kepastian besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

4. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetor ke Kas Daerah.

6. Judul Bab XIII dan ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Desember 2007

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

### **LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 9**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,

ttd

**GATOT SOENYOTO, SH. M. Hum.**

Penata Tingkat I  
NIP. 010 251 424

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 9 TAHUN 2007**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2003  
TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**I. U M U M**

Bahwa Taman Prestasi, obyek penunjang wisata Religi Ampel dan Monumen Tugu Pahlawan merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya yang pada awalnya setiap orang yang memasuki areal tersebut dipungut retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2005. Namun dalam perkembangannya ternyata penerimaan dari retribusi relatif lebih kecil dan tidak sebanding dengan biaya-biaya yang dibutuhkan dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan Taman Prestasi, obyek penunjang wisata Religi Ampel dan Monumen Tugu Pahlawan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi pengunjung Taman Prestasi, obyek penunjang wisata Religi Ampel dan Monumen Tugu Pahlawan, maka pungutan retribusi bagi pengunjung pada tempat rekreasi dimaksud perlu dihapus.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan agar masyarakat khususnya warga Kota Surabaya dapat merasakan fasilitas taman yang representatif serta sekaligus sebagai upaya menyediakan tempat bermain dan tempat belajar bagi pelajar dan anak-anak secara cuma-cuma. Demikian juga halnya dengan penghapusan pungutan retribusi pada Monumen Tugu Pahlawan, diharapkan agar masyarakat luas dapat lebih mengenal dan mengetahui Monumen Tugu Pahlawan yang memiliki nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa. Sedangkan penghapusan retribusi pada obyek penunjang wisata Religi Ampel bertujuan untuk mengurangi beban biaya yang harus ditanggung khususnya para peziarah pada saat melakukan kunjungan ke lokasi wisata Religi Ampel.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

angka 1 : Cukup jelas.

angka 2 : Dengan ketentuan tersebut, maka setiap pengunjung yang memasuki areal Taman Prestasi, obyek penunjang wisata Religi Ampel dan Monumen Tugu Pahlawan tidak dipungut retribusi.



angka 3 : Yang dimaksud dengan :  
- Hari besar adalah hari besar nasional dan keagamaan;  
- Hari Insidentil adalah hari dengan acara tertentu/khusus.

angka 4 : Cukup jelas.

angka 5 : Cukup jelas.

angka 6 : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas

#### TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 9

\*\*\*\*\*